



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI CAHYONO ALS KEMPES BIN (ALM) KAMINO;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/8 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Guyung I, RT. 005, RW. 001, Ds. Guyung, Kec. Gerih, Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Ellien Marlienna, S.H.**, beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw, tanggal 28 Mei 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw, tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw, tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari hal. 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI CAHYONO Als KEMPES Bin (Alm) KAMINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI CAHYONO Als KEMPES Bin (Alm) KAMINO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah bekas bungkus rokok Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bekas sedotan bergaris kuning dan putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram,
 - 1 (satu) buah kartu dengan No. Whatsaap : 082332288709,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG Warna Hitam,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk SCOOPY warna Putih Biru dengan no. Pol AE 6105 MO beserta Kunci Motor dan STNK atas nama NOVANDA LEMBAR CITRA P,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa RUDI CAHYONO Als KEMPES Bin (Alm) KAMINO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 03/M.5.34/Enz.2/05/2024, tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari hal. 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw



DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RUDI CAHYONO Als KEMPES BIN (Alm) KAMINO pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di area SPBU Geneng Jalan Raya Ngawi-Maospati Masuk Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili “*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu / metamfetamina dengan berat kotor $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram*” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa menghubungi saudara AMIR (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan isi percakapan “Pesan sabu 1 (satu) gram” yang kemudian dari pesanan Terdakwa tersebut disanggupi oleh AMIR dengan membalas “OKE” selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada AMIR sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa dihubungi oleh AMIR dan diberitahu bahwa pesanan berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sudah dikirim disekitar area SPBU Geneng Jalan Raya Ngawi-Maospati Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dan setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk SCOOPY warn putih biru Nopol AE-6105-MO Terdakwa pergi ke area SPBU Geneng untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan setelah diambil kemudian pada saat Terdakwa berniat pulang datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bekas sedotan bergaris kuning dan putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram yang sedang digenggam pada tangan sebelah kanan Terdakwa dan tangan sebelah kiri sedang

Hal. 3 dari hal. 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Whatsapp 082332288709 selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan dalam pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada saudara AMIR sebanyak 3 (tiga) kali yang kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan pada tanggal 16 Maret 2024 Terdakwa telah menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada saudara DODIT dengan cara memesan untuk pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 0,25 g (nol koma dua lima gram) dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang telah dipesannya tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 02127/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor: 07608/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUDI CAHYONO Als KEMPES Bin (Alm) KAMINO pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di area SPBU Geneng Jalan Raya Ngawi-Maospati Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-

Hal. 4 dari hal. 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu/metamfetamina dengan berat kotor $\pm 1,06$ gram” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa menghubungi saudara AMIR (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan isi percakapan “ Pesan sabu 1 (satu) gram” yang kemudian dari pesanannya Terdakwa tersebut disanggupi oleh AMIR dengan membalas “OKE” selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada AMIR sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa dihubungi oleh AMIR dan diberitahu bahwa pesanan berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sudah dikirim disekitar area SPBU Geneng Jalan Raya Ngawi-Maospati Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dan setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk SCOOPY warn putih biru Nopol AE-6105-MO Terdakwa pergi ke area SPBU Geneng untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan setelah diambil kemudian pada saat Terdakwa berniat pulang datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bekas sedotan bergaris kuning dan putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram yang sedang digenggam pada tangan sebelah kanan Terdakwa dan tangan sebelah kiri sedang menggenggam 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Whatsapp 082332288709 selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan dalam pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada saudara AMIR sebanyak 3 (tiga) kali yang kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan pada tanggal 16 Maret 2024 Terdakwa telah menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada saudara DODIT dengan cara memesan untuk pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 0,25 g (nol koma dua lima gram) dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat

Hal. 5 dari hal. 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang telah dipesannya tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 02127/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor: 07608/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Agung Santoso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peredaran narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di area SPBU Geneng, Jalan Raya Ngawi-Maospati, Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Ngawi lainnya;
 - Bahwa mulanya pada saat sedang melaksanakan tugas jaga di Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Kecamatan Geneng sering dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
 - Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penyelidikan awal;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi yang tergabung dalam tim anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan kembali untuk mendalami kembali hasil penyelidikan;
 - Bahwa Saksi yang tergabung dalam tim anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan patroli di sekitaran Kec. Geneng Kab. Ngawi dan kemudian pada hari yang sama sekira pukul 11.30 WIB saksi melihat seseorang yang ciri cirinya sama dengan terduga pengguna/pengedar narkotika jenis shabu sedang

Hal. 6 dari hal. 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di di area SPBU Geneng, Jl. Raya Ngawi-Maospati tepatnya di Ds. Tambakromo, Kec. Geneng, Kab. Ngawi;

- Bahwa kemudian Saksi yang tergabung dalam tim anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan atau pakaian yang sebelumnya menunjukan Surat Perintah Tugas;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama tim dari anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bekas sedotan bergaris kuning dan putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dengan no. *whatsapp* : 082332288709, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih biru dengan No. Pol AE 6105 MO beserta kunci motor dan STNK atas nama Novanda Lembar Citra P;
 - Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Ngawi untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Hendro Wahyu I, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peredaran narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di area SPBU Geneng, Jalan Raya Ngawi-Maospati, Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Ngawi lainnya;
 - Bahwa mulanya pada saat sedang melaksanakan tugas jaga di Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Kecamatan Geneng sering dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
 - Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penyelidikan awal;

Hal. 7 dari hal. 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi yang tergabung dalam tim anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan kembali untuk mendalami kembali hasil penyelidikan;
- Bahwa Saksi yang tergabung dalam tim anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan patroli di sekitaran Kec. Geneng Kab. Ngawi dan kemudian pada hari yang sama sekira pukul 11.30 WIB saksi melihat seseorang yang ciri cirinya sama dengan terduga pengguna/pengedar narkoba jenis shabu sedang berada di di area SPBU Geneng, Jl. Raya Ngawi-Maospati tepatnya di Ds. Tambakromo, Kec. Geneng, Kab. Ngawi;
- Bahwa kemudian Saksi yang tergabung dalam tim anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan atau pakaian yang sebelumnya menunjukan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama tim dari anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bekas sedotan bergaris kuning dan putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dengan no. *whatsapp* : 082332288709, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih biru dengan No. Pol AE 6105 MO beserta kunci motor dan STNK atas nama Novanda Lembar Citra P;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Ngawi untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 02127/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor: 07608/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 8 dari hal. 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. Sdr. Amir melalui pesan *telegram* untuk membeli narkoba jenis shabu dengan isi pesan "*pesan sabu 1 (satu) gram*" yang kemudian dari pesan Terdakwa tersebut disanggupi oleh Sdr. Sdr. Amir dengan membalas "*oke*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Sdr. Sdr. Amir sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amir dan diberitahu bahwa pesanan berupa narkoba jenis shabu sudah dikirim disekitar area SPBU Geneng, Jalan Raya Ngawi-Maospati, Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warn putih biru Nopol AE-6105-MO, Terdakwa pergi ke area SPBU Geneng untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan berniat untuk pulang datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bekas sedotan bergaris kuning dan putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram yang sedang digenggam pada tangan sebelah kanan Terdakwa dan tangan sebelah kiri sedang menggenggam 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam dengan Nomor *whatsapp* 082332288709;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dimiliki Terdakwa adalah tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 9 dari hal. 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto : $\pm 0,808$ (nol koma delapan nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dengan nomor *whatsapp* 082332288709;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. Sdr. Amir melalui pesan *telegram* untuk membeli narkoba jenis shabu dengan isi pesan "*pesan sabu 1 (satu) gram*" yang kemudian dari pesanan Terdakwa tersebut disanggupi oleh Sdr. Sdr. Amir dengan membalas "*oke*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Sdr. Sdr. Amir sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amir dan diberitahu bahwa pesanan berupa narkoba jenis shabu sudah dikirim disekitar area SPBU Geneng, Jalan Raya Ngawi-Maospati, Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warn putih biru Nopol AE-6105-MO, Terdakwa pergi ke area SPBU Geneng untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan berniat untuk pulang datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bekas sedotan bergaris kuning dan putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram yang sedang digenggam pada tangan sebelah kanan Terdakwa dan tangan sebelah kiri sedang menggenggam 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam dengan Nomor *whatsapp* 082332288709;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 10 dari hal. 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dimiliki Terdakwa adalah tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 02127/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor: 07608/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari Setiap Orang orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rudi Cahyono Als Kempes Bin (Alm) Kamino yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Rudi Cahyono Als Kempes Bin

Hal. 11 dari hal. 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw



(Alm) Kamino telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa Rudi Cahyono Als Kempes Bin (Alm) Kamino adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa Rudi Cahyono Als Kempes Bin (Alm) Kamino, namun apakah Terdakwa Rudi Cahyono Als Kempes Bin (Alm) Kamino dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga, yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman harus dilakukan dengan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke dua Tanpa Hak Atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa Rudi Cahyono Als Kempes Bin (Alm) Kamino dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak perduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki". Menyimpan berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna

Hal. 12 dari hal. 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menimbang, yang dimaksud dengan Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya;

Menimbang, yang dimaksud dengan Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. Sdr. Amir melalui pesan *telegram* untuk membeli narkotika jenis shabu dengan isi pesan "*pesan sabu 1 (satu) gram*" yang kemudian dari pesanan Terdakwa tersebut disanggupi oleh Sdr. Sdr. Amir dengan membalas "*oke*", selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu kepada Sdr. Sdr. Amir sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amir dan diberitahu bahwa pesanan berupa narkotika jenis shabu sudah dikirim disekitar area SPBU Geneng,

Hal. 13 dari hal. 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Ngawi-Maospati, Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warn putih biru Nopol AE-6105-MO, Terdakwa pergi ke area SPBU Geneng untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut lalu setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan berniat untuk pulang datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan tindakan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bekas sedotan bergaris kuning dan putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram yang sedang digenggam pada tangan sebelah kanan Terdakwa dan tangan sebelah kiri sedang menggenggam 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam dengan Nomor *whatsapp* 082332288709, selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas apabila dikaitkan dengan pengertian Memiliki dan pengertian Menguasai dapat disimpulkan tindakan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bekas sedotan bergaris kuning dan putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram yang sedang digenggam pada tangan sebelah kanan Terdakwa dan tangan sebelah kiri sedang menggenggam 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam dengan Nomor *whatsapp* 082332288709 maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase *memiliki dan menguasai*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut tersebut dapat dikategorikan sebagai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman?;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 02127/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor: 07608/2024/NNF seperti

Hal. 14 dari hal. 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw



tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut terbukti jika narkotika jenis shabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Menyediakan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke tiga telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak berhak / berwenang untuk melakukan perbuatan dalam hal ini Menyediakan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam hal ini tidak mempunyai izin dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Hal. 15 dari hal. 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto : $\pm 0,808$ (nol koma delapan nol delapan) gram dan nomor *whatsapp* 082332288709, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih yang telah di pergunakan; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 16 dari hal. 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Cahyono Als Kempes Bin (Alm) Kamino tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyediakan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto : $\pm 0,808$ (nol koma delapan nol delapan) gram;
 - nomor *whatsapp* 082332288709;
 - dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;
 - dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih;
 - dikembalikan kepada pemiliknya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Ariandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 17 dari hal. 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ariandy, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H.

Hal. 18 dari hal. 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)